



BUPATI POHUWATO

PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 8 TAHUN 2014

KASUBAG/KABID	
KEPALA	BPKAD
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	
WABUP	

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KELURAHAN KABUPATEN POHUWATO  
TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, perlu adanya dukungan bantuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat kelurahan;
  - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu mengatur lebih lanjut pemberian bantuan keuangan kelurahan dengan Peraturan Bupati;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kelurahan Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



BUPATI POHUWATO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KELURAHAN KABUPATEN POHUWATO

TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, perlu adanya dukungan bantuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat kelurahan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu mengatur lebih lanjut pemberian bantuan keuangan kelurahan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kelurahan Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

f

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

f

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 82);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2013 Nomor 156);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KELURAHAN KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2014;

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati;
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato;
6. Camat adalah merupakan unsur perangkat daerah sebagai pemimpin Kecamatan yang melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan
8. Lurah, diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato;

f

BAB II  
SUMBER DANA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

Sumber dana Bantuan Keuangan Kelurahan dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2014 dalam bentuk bantuan keuangan kepada kelurahan;

Pasal 3

- (1) Besaran Alokasi bantuan keuangan kepada Kelurahan sebesar Rp. 357.808.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu rupiah) yang diperuntukan untuk :
  - a. Insentif Imam, Pemuka Agama dan Tokoh Adat
  - b. Bantuan Rumah Sehat
  - c. Honor Petugas Hansip
  - d. Belanja Koran Masuk Kelurahan
- (2) Alokasi bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN DAN TRANSFER DANA

Pasal 4

- (1) Mekanisme pelaksanaan Bantuan Keuangan Kelurahan dalam bentuk permintaan transfer dana ke rekening kas umum kelurahan di Bank yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato.
- (2) Pelaksanaan transfer dana bantuan keuangan kelurahan setelah bukti-bukti pembayaran yang sah telah terpenuhi.
- (3) Setiap pencairan dana Bantuan Keuangan untuk Kelurahan harus melalui rekomendasi camat setempat.
- (4) Pelaksanaan dana transfer khusus bantuan rumah sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan dalam Lampiran 2 Peraturan Bupati ini.

f

BAB IV  
PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
Pasal 5

- (1) Kepala BPKAD selaku PPKD adalah pengguna anggaran dana bantuan keuangan, mempunyai kewenangan atas pelaksanaan transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penyusunan DPA-PPKD
  - b. penyusunan Rencana Anggaran Kas
  - c. memerintahkan pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Umum Kelurahan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala BPKAD selaku PPKD menunjuk Sekretaris BPKAD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dana bantuan keuangan kepada Kelurahan.

BAB V  
PENERBITAN SPM DAN SP2D

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan transfer dana ke kelurahan, Kepala BPKAD selaku PPKD menerbitkan SPM sebagai perintah pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kelurahan.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BUD dan/atau kuasa BUD.
- (3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUD dan/atau Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang dilampiri nomor rekening kas Umum Kelurahan sebagai penerima dana bantuan keuangan kelurahan.
- (4) Tata cara penerbitan SPM dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kepala BPKAD selaku PPKD mengirimkan permintaan konfirmasi atas transfer dana kepada masing-masing kelurahan melalui camat, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah SP2D diterbitkan, selanjutnya camat menyerahkan lembar permintaan konfirmasi atas dana transfer ke kelurahan.

- (2) Lurah menyampaikan jawaban atas permintaan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BPKAD selaku PPKD dengan tembusan Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah permintaan konfirmasi tersebut diterima.

## BAB VI

### TRANSFER DANA KE REKENING KAS UMUM KELURAHAN

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka transfer dana rekening ke kas umum kelurahan, Bendahara kelurahan membuka rekening pada Bank Pemerintah dan/atau Bank Umum dengan nama Rekening Kas Umum Kelurahan.
- (2) Transfer dana ke rekening kas umum kelurahan dilaksanakan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kelurahan.
- (3) Transfer dana bantuan keuangan kepada kelurahan dilaksanakan berdasarkan permohonan dana transfer dari lurah yang dilampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah berdasarkan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (4) Transfer dana bantuan keuangan kelurahan sebagaimana pada ayat (3), dapat dilakukan setiap bulan atau setiap triwulan.

#### Pasal 10

- (1) Transfer dana bantuan keuangan kepada kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), diatur sebagai berikut :
- a. Transfer dana pertama (tahap 1) bantuan keuangan kelurahan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Permohonan Lurah atas dana transfer  
(Permohonan ditujukan kepada Bupati Pohuwato, Ub. Kepala BPKAD Kabupaten Pohuwato). di jilid sebanyak 3 (tiga) rangkap  
1 asli, 2 copian.  
Tembusan :
    1. Sekretaris Daerah ( 1 rangkap)
    2. Inspektur Daerah ( 1 rangkap)
    3. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (1 rangkap)
  - 2) Rekomendasi Camat
  - 3) Bukti-bukti pembayaran yang sah sesuai nominal permintaan dana transfer.

- 4) Foto copy SK Jabatan Lurah
  - 5) Foto copy SK Bendahara Kelurahan
  - 6) NPWP Bendahara Kelurahan
  - 7) Foto Copy Rekening Giro Kas Umum Kelurahan
  - 8) Struktur organisasi Kelurahan
- b. Transfer dana bantuan keuangan tahap kedua dan selanjutnya, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Permohonan Lurah atas dana transfer  
(Permohonan ditujukan kepada Bupati Pohuwato, Ub. Kepala BPKAD Kabupaten Pohuwato.)
  - 2) Rekomendasi Camat
  - 3) Lembar konfirmasi atas dana transfer
  - 4) Surat Pernyataan Penggunaan Dana Transfer
  - 5) Bukti-bukti pembayaran yang sah sesuai nominal permintaan dana transfer.
- (2) Penyaluran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan secara sekaligus.
- (3) Batas akhir transfer dana bantuan keuangan kelurahan paling lambat Tanggal 15 Desember 2014.

## BAB VII

### PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA TRANSFER

#### Pasal 11

- (1) Sekretariat BPKAD Kabupaten Pohuwato melalui Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, menyelenggarakan penatausahaan atas transfer dana bantuan keuangan kepada kelurahan.
- (2) Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Kabupaten Pohuwato menyelenggarakan akuntansi, dan menyusun laporan keuangan transfer dana bantuan keuangan kepada kelurahan.

#### Pasal 12

- (1) Pencairan dana bantuan keuangan oleh lurah, diatur dengan ketentuan:
  - a. Pencairan dana bantuan keuangan dilaksanakan melalui rekening kas umum kelurahan;
  - b. Pencairan dana harus berdasarkan dan berpedoman pada alokasi Anggaran dan bukti-bukti pengeluaran yang sah sebagaimana disampaikan dalam permohonan dana transfer;

- (2) Setiap transaksi yang terjadi, baik itu penerimaan maupun pengeluaran kas harus dicatat dan dibukukan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap mengajukan permohonan permintaan dan transfer, lurah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dan penggunaan dana bantuan keuangan kepada camat beserta bukti-bukti pengeluaran yang sah.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperiksa dan diverifikasi oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh camat.
- (5) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah memenuhi ketentuan, maka camat menerbitkan surat hasil verifikasi atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dan penggunaan dana bantuan keuangan.
- (6) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih terdapat kekurangan dan/atau kesalahan, maka camat mengembalikan laporan pertanggungjawaban tersebut untuk diperbaiki dan disempurnakan.
- (7) Selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2014, seluruh penggunaan dana bantuan keuangan, sudah dipertanggungjawabkan oleh lurah.

## BAB VIII

### PEMBINAAN DAN EVALUASI

#### Pasal 13

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Keuangan Kelurahan melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten Pohuwato dan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan, sedangkan pengawasan internal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato.
- (2) Tim fasilitasi tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Pembina : 1. Bupati Pohuwato  
2. Wakil Bupati Pohuwato
  - b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato
  - c. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan Setda Pohuwato
  - d. Sekretaris : Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
  - e. Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah

- f. Anggota : 1. Inspektur Daerah  
2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pohuwato  
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pohuwato  
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato  
5. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan  
6. Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato  
7. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato
- (3) Tim pendamping tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Ketua : Camat  
b. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan  
c. Anggota : 1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa  
2. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban  
3. Kepala Seksi Sosial  
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

#### Pasal 14

Segala biaya operasional untuk pembinaan, pengendalian dan monitoring Bantuan Keuangan Kelurahan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2014 pada masing-masing SKPD.

#### BAB IX

#### TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI

#### Pasal 15

Apabila ditemukan adanya bukti penyalahgunaan Bantuan Keuangan Kelurahan, maka pihak yang terkait dapat dituntut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkewajiban mengganti Dana Bantuan Keuangan Kelurahan yang disalahgunakan.


BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato;

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal *2 - Januari* 2014  
BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal *2 - Januari* 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO, SIP.MM  
NIP.196005031986 02 1007


BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2014 NOMOR 8

LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI POHUWATO  
 NOMOR : TAHUN 2014  
 TANGGAL : JANUARI 2014  
 TENTANG : Pedoman Bantuan Keuangan Kelurahan Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2014

**ALOKASI ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN KELURAHAN  
 TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
<b>Kec. Paguat</b>					
<b>1</b>	<b>Kelurahan Siduan</b>				
	- Bantuan Rumah Sehat Kelurahan	1	Ls	72.000.000	72.000.000
	- Honor Anggota Hansip (4 orang x 12 bulan)	48	Orang/Bulan	82.500	3.960.000
	- Koordinator Hansip (1 orang x 12 bulan)	12	Orang/Bulan	110.000	1.320.000
	- Koran Masuk Kelurahan	1	Tahun	2.376.000	2.376.000
	- Insentif Imam, Pemuka Agama, Pemangku Adat	1	Tahun	30.000.000	30.000.000
<b>J U M L A H (1)</b>					<b>109.656.000</b>
<b>2</b>	<b>Kelurahan Pentadu</b>				
	- Bantuan Rumah Sehat Kelurahan	1	Ls	72.000.000	72.000.000
	- Honor Hansip (4 orang x 12 bulan)	48	Orang/Bulan	82.500	3.960.000
	- Koordinator Hansip (1 orang x 12 bulan)	12	Orang/Bulan	110.000	1.320.000
	- Koran Masuk Kelurahan	1	Tahun	2.376.000	2.376.000
	- Insentif Imam, Pemuka Agama, Pemangku Adat	1	Tahun	57.000.000	57.000.000
<b>J U M L A H (2)</b>					<b>136.656.000</b>
<b>3</b>	<b>Kelurahan Libuo</b>				
	- Bantuan Rumah Sehat Kelurahan	1	Ls	72.000.000	72.000.000
	- Honor Hansip (4 orang x 12 bulan)	48	Orang/Bulan	82.500	3.960.000
	- Koordinator Hansip (1 orang x 12 bulan)	12	Orang/Bulan	110.000	1.320.000
	- Koran Masuk Kelurahan	1	Tahun	2.376.000	2.376.000
	- Insentif Imam, Pemuka Agama, Pemangku Adat	1	Tahun	31.000.000	31.000.000
<b>J U M L A H (3)</b>					<b>110.656.000</b>
<b>JUMLAH TOTAL</b>					<b>356.968.000</b>

BUPATI POHUWATO,

  
 SYARIF MBUINGA

Lampiran 2 Peraturan Bupati Pohuwato

Nomor : Tahun 2014;

Tanggal : 2014;

Perihal : Peraturan Bupati Pohuwato Tentang Bantuan Keuangan Kelurahan Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2014;

---

---

**TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN RUMAH SEHAT  
MELALUI BANTUAN KEUANGAN KELURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2014**

---

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kualitas kehidupan suatu masyarakat dapat dilihat dari keadaan tempat tinggal dan lingkungannya sehari-hari. Rumah bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi sekaligus merupakan kehidupan interaksi sosial. Rumah yang tidak sehat akan memiliki resiko kesehatan, menurunnya produktifitas kerja dan daya guna seseorang, sehingga salah satu ukuran penyebab rendahnya derajat kesehatan masyarakat karena penduduk tidak memiliki rumah yang sehat. Dewasa ini, tuntutan dan kebutuhan rumah sehat telah menjadi kebutuhan yang mendasar di samping kebutuhan sandang dan pangan.

Rumah yang tidak sehat dicirikan : berlantai tanah, beratap rumbia (mudah bocor), berdinding papan/kayu/pelepeh yang rapuh serta tidak cukup sinar matahari masuk ke dalam rumah. Disamping itu, rumah tidak sehat karena bangunan rumahnya tidak terdapat pemisahan ruang kamar tempat tidur, ruang dapur dan ruang keluarga.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato, mengalokasikan anggaran pembangunan dan rehabilitasi rumah sehat bagi penduduk miskin/kurang mampu dalam bentuk bantuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato kepada Kelurahan. Melalui program ini, diharapkan penduduk miskin/kurang mampu dapat memiliki rumah sehat melalui model partisipatif, yakni direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dipertanggungjawabkan sendiri oleh masyarakat itu sendiri.

## B. Maksud dan Tujuan

Maksud :

- Memberikan pedoman tentang teknis pembangunan dan rehabilitasi rumah sehat melalui bantuan keuangan kelurahan Tahun Anggaran 2014
- Mengembangkan model partisipasi masyarakat dalam pembangunan masyarakat kelurahan, dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan dan pengambilan keputusan secara mandiri dan bertanggungjawab.

Tujuan :

- Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat atas layak hidup sehat dan peningkatan derajat kesehatan.
- Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi rumah sehat model partisipasi masyarakat secara mandiri dan bertanggungjawab.

## II. PELAKSANAAN

### A. Azas Pelaksanaan

Pembangunan dan rehabilitasi rumah sehat melalui bantuan keuangan kepada kelurahan, dilaksanakan dengan azas-azas sebagai berikut :

#### 1. Tertib.

Pembangunan dan rehabilitasi rumah sehat dikelola secara tepat waktu dan tepat sasaran yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### 2. Efektif.

Pembangunan dan rehabilitasi rumah sehat, merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

#### 3. Efisien.

Pembangunan dan rehabilitasi rumah sehat, merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan biaya tertentu atau penggunaan biaya terendah untuk mencapai hasil yang maksimal.

#### 4. Transparan.

Pembangunan dan rehabilitasi rumah sehat, merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah sehat

5. Bertanggung jawab.

Pembangunan dan rehabilitasi rumah sehat, merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

6. Keadilan.

Pembangunan dan rehabilitasi rumah sehat dilaksanakan dalam keseimbangan hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan obyektif, baik pelaksana kegiatan, pemangku kepentingan dan sasaran penerima bantuan melalui sikap yang wajar dan proporsional.

7. Manfaat.

Pembangunan dan rehabilitasi rumah sehat diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin/kurang mampu dengan menggunakan skala prioritas.

B. Besaran bantuan rumah sehat

- Besaran bantuan rumah sehat sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) setiap kelurahan yang terdiri dari :
  1. Pembangunan rumah sehat maksimal sebesar Rp. 24.000.000,- setiap unit dan maksimal sebanyak 3 (tiga) unit.
  2. Rehabilitasi rumah sehat maksimal sebesar Rp. 12.000.000,- perunit dan maksimal sebanyak 6 (enam) unit.
- Lurah dapat melakukan pilihan sesuai point 1 dan point 2 diatas, berdasarkan hasil musyawarah kelurahan.
- Pembangunan dan Rehabilitasi rumah sehat dalam bentuk bangunan permanen dan untuk menjaga kualitas pembangunan dan rehabilitasi rumah sehat, Lurah tidak dapat menambah jumlah unit bantuan tersebut.

C. Tahapan Pelaksanaan

1. Tahap pemilihan penerima bantuan rumah sehat dan pemilihan panitia pelaksana pembangunan / rehabilitasi rumah sehat.  
Mekanisme ini dilakukan melalui rapat musyawarah kelurahan. Peserta rapat musyawarah kelurahan, minimal terdiri dari unsur tokoh masyarakat, masyarakat penduduk miskin/kurang mampu calon-calon penerima, calon-calon panitia pembangunan/rehabilitasi rumah sehat, unsur aparat kelurahan dan unsur aparat kecamatan. (calon penerima bantuan dan calon

panitia pembangunan/rehabilitasi rumah sehat yang akan disepakati harus hadir dalam rapat ini).

a. Persyaratan penerima bantuan rumah sehat :

- Penduduk miskin / tidak mampu
- Rumah yang dimiliki tidak layak huni yang dicirikan diantaranya : berlantai tanah, dinding papan/kayu/pelepeh yang rapuh, tiang penyanggah bangunan rumah miring (goyah/rapuh), atap rumbia (mudah bocor). (ciri-ciri ini digunakan dengan menggunakan skala prioritas). Jika skala prioritas ini sudah tidak terpenuhi, dapat diarahkan untuk bantuan rehabilitasi rumah sehat khusus rumah setengah rampung. (penilaian skala prioritas dan bangunan setengah rampung, tidak termasuk penilaian untuk bagian dapur).
- Tanah dari rumah tersebut milik sendiri
- Umur Kepala Rumah Tangga diprioritas yang telah berumur lebih dari 45 tahun.
- Bersedia menandatangani pernyataan tidak akan memindah tangankan bantuan rumah sehat yang diterima.
- Penerima bantuan rumah sehat ditetapkan dengan Keputusan Lurah (disertai risalah rapat)

b. Persyaratan panitia pelaksana pembangunan / rehabilitasi rumah sehat

- Cakap dan memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi serta berpengalaman dalam melaksanakan pembangunan / rehabilitasi rumah sehat.
- Memahami uraian pekerjaan pembangunan / rehabilitasi rumah sehat berdasarkan gambar standar, Rincian Anggaran Biaya (RAB), jadwal dan metode pelaksanaan. (gambar standar dan RAB terlampir)
- Panitia pembangunan / rehabilitasi rumah sehat, sebanyak 3 (tiga) orang, yang terdiri dari Ketua, Sekertaris dan Bendahara Panitia.
- Panitia pembangunan/rehabilitasi rumah sehat ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

2. Tahap pelaksanaan pembangunan / rehabilitasi rumah sehat
  - a. Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Lurah dan Panitia pembangunan / rehabilitasi rumah sehat
  - b. Penerbitan Surat Perjanjian Kerjasama antara Lurah dengan Panitia Pembangunan Rumah Sehat dengan melampirkan Gambar Standar, Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan jadwal pelaksanaan pekerjaan.
  - c. Panitia pembangunan / rehabilitasi rumah sehat melaksanakan pekerjaan pembangunan / rehabilitasi rumah sehat berdasarkan gambar standar, RAB dan jadwal pelaksanaan pekerjaan.
  - d. Jika pekerjaan pembangunan / rehabilitasi rumah sehat melewati waktu sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan maka panitia dikenakan denda  $1/1000 \times \text{Rp. } 72.000.000,-$  setiap hari
  - e. Lurah dapat melakukan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dengan pertimbangan yang obyektif dan rasional tanpa melewati tahun anggaran berkenaan.
  - f. Lurah dapat melakukan pemutusan perjanjian kerja sama dengan panitia pembangunan / rehabilitasi rumah sehat dengan pertimbangan bahwa panitia tidak dapat lagi melanjutkan pekerjaan. Pemutusan perjanjian dilakukan setelah diberikan peringatan/teguran sebanyak 3 (tiga) kali.
  - g. Lurah dapat membentuk panitia pembangunan / rehabilitasi rumah sehat pengganti jika panitia sebelumnya telah dilakukan pemutusan perjanjian kerjasama.
  - h. Panitia pembangunan / rehabilitasi rumah sehat yang telah dilakukan pemutusan perjanjian kerjasama, wajib mengganti kerugian negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tahap pemindahbukuan bantuan rumah sehat

Mekanisme pemindahbukuan (transfer dana) bantuan rumah sehat baik dalam bentuk pembangunan dan atau rehabilitasi rumah sehat dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum kelurahan adalah sebagai berikut :

  - a. Tahapan pencairan transfer dana bantuan rumah sehat adalah sebagai berikut :
    - 1) Tahap I sebesar 50 % (lima puluh persen) keuangan, fisik pekerjaan 0 % (nol persen) berdasarkan jumlah alokasi

anggaran bantuan pembangunan/rehabilitasi rumah sehat dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :

- a) Permohonan (Permohonan ditujukan kepada Bupati Pohuwato, Ub. Kepala BPKAD Kabupaten Pohuwato).  
(dijilid tiga rangkap)

Tembusan :

1. Sekertaris Daerah (1 rangkap)
  2. Inspektur Daerah (1 rangkap)
  3. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (1 rangkap)
- b) Rekomendasi Camat
  - c) SK Lurah tentang Penetapan Panitia Pelaksana Pembangunan/rehabilitasi Rumah Sehat
  - d) Surat Perjanjian Kerja Sama pembangunan/rehabilitasi rumah sehat antara Lurah dengan Panitia pembangunan/rehabilitasi rumah sehat.
  - e) SK Lurah tentang penetapan penerima bantuan rumah sehat.
  - f) Daftar hadir musyawarah kelurahan dalam rangka pembentukan panitia pelaksana pembangunan/rehabilitasi rumah sehat dan penentuan penerima bantuan rumah sehat.
  - g) Rancangan Anggaran Biaya (RAB) pembangunan/rehabilitasi rumah sehat.
  - h) Gambar standar bangunan rumah sehat (khusus bantuan pembangunan rumah sehat)

- 2) Tahap II sebesar 30 (tiga puluh persen), setelah fisik pekerjaan mencapai minimal 45% dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut (dijilid tiga rangkap):

- a) Permohonan

- b) Rekomendasi Camat

Rekomendasi camat dapat diterbitkan jika telah melalui penilaian prestasi pekerjaan pembangunan/rehabilitasi rumah sehat di lokasi rumah sasaran berdasarkan laporan kemajuan fisik pekerjaan oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.

- c) Lembar konfirmasi dana transfer sebelumnya

3) Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen), setelah fisik pekerjaan mencapai minimal 72% dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut (dijilid tiga rangkap):

- a) Permohonan
- b) Rekomendasi Camat

Rekomendasi camat dapat diterbitkan jika telah melalui penilaian prestasi pekerjaan pembangunan/rehabilitasi rumah sehat di lokasi rumah sasaran berdasarkan laporan kemajuan fisik pekerjaan oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.

c) Lembar konfirmasi dana transfer sebelumnya

- b. Penyaluran dana transfer secara bertahap tidak dapat dilaksanakan secara sekaligus.
  - c. Batas akhir transfer dana bantuan rumah sehat Tahap III paling lambat Tanggal 15 Desember 2014.
4. Pembayaran bantuan rumah sehat kepada Panitia Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Sehat.
- a. Pembayaran pembangunan/rehabilitasi rumah sehat melalui mekanisme pencairan dana melalui rekening kas umum kelurahan.
  - b. Lurah melakukan pencairan dengan menggunakan cek giro pada rekening kas umum kelurahan dan menyerahkan secara tunai atau pemindahbukuan ke rekening panitia pembangunan/rehabilitasi rumah sehat.

### III. PERTANGGUNGJAWABAN

- a. Pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan / rehabilitasi rumah sehat oleh Panitia Pembangunan / Rehabilitasi Rumah Sehat kepada Lurah, terdiri dari :
  1. Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang dilampiri foto 4 R masing-masing unit rumah sebanyak 3 lembar (tampak bagian depan, bagian samping dan bagian belakang), Laporan ini diserahkan pada setiap permintaan pembayaran berdasarkan kemajuan fisik pekerjaan.
  2. Bukti-bukti pengeluaran yang sah berdasarkan Gambar dan RAB
  3. Bukti-bukti penyetoran pajak
  4. Laporan fisik pekerjaan 100% yang dilampiri foto 4 R masing-masing unit rumah sebanyak 3 lembar (tampak bagian depan, bagian samping dan bagian belakang).

- b. Pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan / rehabilitasi rumah sehat oleh Lurah kepada Bupati melalui camat, terdiri dari :
1. Berdasarkan huruf a angka romawi III diatas.
  2. Berita Acara serah terima bantuan rumah sehat dari Lurah kepada penerima bantuan rumah sehat. (jika fisik pekerjaan telah mencapai 100%)
  3. Surat pernyataan penerima bantuan rumah sehat untuk tidak memindahtangankan bantuan yang diterima.


**IV. PEMBINAAN DAN EVALUASI**

Bupati melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Rumah Sehat melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten Pohuwato dan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan, sedangkan pengawasan internal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato.

**V. PENUTUP**

Demikian Petunjuk teknis ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

**CONTOH-CONTOH FORMAT**

---

**PERMOHONAN LURAH ATAS DANA TRANSFER (dijilid)**

1. Halaman Judul

2. Surat Permohonan

Permohonan diajukan dengan menggunakan surat resmi Kelurahan yang memuat :

- Jumlah dana transfer yang telah diterima
- Jumlah dana transfer yang diminta untuk ditransfer (sesuai jumlah nominal dana transfer yang dimohonkan)
- Sisa dana transfer selanjutnya

3. Lembar konfirmasi

Lembar konfirmasi diajukan dengan menggunakan surat resmi Kelurahan yang memuat sesuai tabel sebagai berikut :

No.	Nomor Surat Pemberitahuan Dana Transfer	Jumlah Dana Transfer (Rp.)	Yang diterima pada rekening kas kelurahan		Keterangan
			sesuai	Tidak sesuai	

4. Surat Pernyataan Dana Transfer

Surat Pernyataan Dana Transfer diajukan dengan menggunakan surat resmi kelurahan yang memuat sebagai berikut :

Surat Pernyataan

Pada hari ini, \*senin tanggal duapuluh lima bulan Februari Tahun dua ribu empat belas ( \* contoh), saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : .....

Jabatan : Lurah .....

Alamat : Kelurahan .... Kecamatan ..... Kabupaten .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelurahan .....,

Berdasarkan dana transfer yang saya ajukan, dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Dana transfer bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato sebesar Rp. (nominal yang diminta) untuk bulan/tahap .....Tahun 2014 akan digunakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana transfer yang diterima Kelurahan ..... akan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Bupati Pohuwato melalui Camat ..... Setiap triwulan

Yang Membuat Pernyataan,

Lurah .....

materai

T T D

.....